



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2020/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Bin Arbani;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Udang, Kel. Raja Seberang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 315/Pid.B/2020/PN Pbu tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2020/PN Pbu tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah Bin Arbani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*



hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" “ dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiami Note 3 warna Silver nomor Imei 1 : 869159020651117 Imei 2 : 869159020651117
Dikembalikan kepada saksi Samsiar Binti Hamdan;
 - 1 (satu) Buah Dompot warna coklat Merk Armani;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Syafudin Nur Bin Tiin;
 - 1 (satu) Buah HP readmi 4A warna Grey motif Hello Kitty & Tiny Chum dengan nomor Imei 1 : 866035030561442, Imei 2 : 866035030561459.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin Arbani pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 24.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. HM. Idris, Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/006, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan di sebuah kapal yang bersandar di pelabuhan batu di jalan Berunei, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa yang sebelumnya sudah merencanakan aksinya untuk mengambil barang di sebuah rumah di jalan HM Idris Rt 016/006 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat langsung masuk melalui pintu depan yang saat itu tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci, setelah masuk kedalam rumah terdakwa menuju kamar belakang mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Handphone xiami Note 3 warna silver diatas tempat tidur yang terdapat di samping saksi Samsiar Binti Hamdan yang sedang tidur lalu terdakwa dengan membawa handphone pergi meninggalkan rumah saksi melalui pintu depan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di warung yang berada di Jalan Mak Jambek Kel. Raja Seberang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk xiami kepada saksi Minawati dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju sebuah kapal yang bersandar di Pelabuhan Batu yang beralamat di Jalan Berunei Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat menaiki sebuah tangga yang mengarah ke kapal lalu masuk melalui pintu depan kapal yang tidak tertutup dan terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna hitam fusion black dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Armani yang berisi uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada disamping saksi Syafudin Nur Bin Tiin yang sedang tidur diatas tempat tidur, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kapal dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Pbu



pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Bahrian Bin Burhanudin yang beralamat di jalan P. Antasari Gang Rangas I Kel, Raja, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna hitam fusion black yang akan dijual, namun karena saksi tidak memiliki cukup uang lalu terdakwa tukar tambah dengan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna grey motif Hello Kitty & Tiny Chum milik saksi Bahrian Bin Burhanudin dan saksi menambahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone xiami Note 3 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna hitam fusion black dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Samsiar Binti Hamdan sebagai Pemilik 1 (satu) buah Handphone xiami Note 3 warna silver tersebut sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi Syafudin Nur Bin Tiin pemilik 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna hitam fusion black sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafudin Nur Bin Tiin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah hp milik saya jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks No. Imei 1 : 865511046156873 Imei 2 : 865511046156865 dan 1 (satu) buah dompet milik saksi yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama saksi, 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama saksi dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah hp jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks No. Imei 1 : 865511046156873 Imei 2 : 865511046156865, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama saksi dan Uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 04.00 Wib di sebuah kapal ruang kamar saksi yang saat itu sedang tambat di Pelabuhan Batu, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat kejadian tersebut saat itu saksi sedang tidur di ruang kamar saksi dalam kapal;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya bahwa handphone dan dompet saksi tersebut hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib saat saksi terbangun dari tidur yang mana saat itu handphone dan dompet saksi sudah hilang;
- Bahwa Untuk 1 (satu) buah handphone milik saksi sebelum hilang saksi letakkan diatas tempat tidur di samping bantal sedangkan untuk 1 (satu) buah dompet saksi sebelum hilang saksi taruh di saku celana dengan posisi saat itu celana di gantung di kamar saksi di dalam kapal KM. Putra Ilahi;
- Bahwa selain saksi saudara Endek (ABK Kapal) juga menempati/ tinggal didalam kapal KM. Putra Ilahi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) pintu kapal KM. Putra Ilahi untuk akses menuju ke kamar saksi dan saat itu di tutup namun tidak dikunci dari dalam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu yang saksi maksud tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian handphone dan dompet saya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam mengambil handphone dan dompet milik saksi tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan gambar barang bukti yang ada diberkas perkara berupa 1 (satu) buah handphone merk/ jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks No. Imei 1 : 865511046156873 Imei 2 : 865511046156865;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Pbu



2. Saksi Samsiar Binti Hamdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena saksi kehilangan 1 (satu) buah HP jenis Xiomi Note 3 warna silver;
- Bahwa saksi kehilangan HP jenis Xiomi Note 3 warna silver pada hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB di dalam kamar saksi di rumah saksi di Jalan H.M. Idris RT/RW 016/006 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah saat itu saksi sedang tertidur dan saksi baru mengetahui setelah saksi terbangun jam 01.00 WIB hari Minggu dini hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah dalam keadaan terkunci atau tidak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP saksi nanti setelah diperiksa di Polisi barulah saksi tahu kalau yang mengambil HP saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yakni sekitar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syahwani Bin Darmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan karena ibu saksi kehilangan 1 (satu) buah HP jenis Xiomi Note 3 warna silver;
- Bahwa ibu saksi kehilangan HP jenis Xiomi Note 3 warna silver pada hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB di dalam kamar ibu saksi di rumah Ibu saksi di Jalan H.M. Idris RT/RW 016/006 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah saat itu ibu saksi sedang tertidur dan ibu saksi baru mengetahui setelah ibu saya terbangun jam 01.00 WIB hari Minggu dini hari;
- Bahwa saat itu pintu tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP ibu saksi nanti setelah diperiksa di Polisi barulah saksi tahu kalau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP ibu saksi adalah Terdakwa yangmana Terdakwa saksi kenal pernah bermain sama-sama;

- Bahwa kerugian yang ibu saksi alami yakni sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bahrian Bin Burhanudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dikarenakan saksi tukar tambah HP milik Terdakwa 1 (satu) buah hp VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks No. Imei 1 : 865511046156873 Imei 2 : 865511046156865 dengan HP milik saksi jenis merk Redmi 4A pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 jam 10.30 WIB di rumah kontrakan saksi di Jalan P. Antasari Gang Rengas I Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa HP yang akan dituykarkan Terdakwa pada saksi tidak ada kotaknya dan saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah HP yakni 1 (satu) buah hp jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan HP merk Samsung J2 dan Terdakwa menawarkan kepada saksi HP merk VIVO tersebut dengan harga Rp. 800.000,- namun saat itu saksi tidak cukup uang lalu saksi menawarkan tukar tambah yakni HP milik saksi merk Redmi 4A dengan VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks kepunyaannya dan Terdakwa menyetujuinya sehingga terjadi tukar tambah dengan tambahan uang dari saksi Rp.250.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa HP VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks adalah barang curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP jenis Xiomi Note 3 warna silver 1 (satu) hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB Jalan H.M. Idris RT/RW 016/006 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Syafudin Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 04.00 Wib disembuh kapal ruang kamar yang saat itu sedang tambat di Pelabuhan Batu Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Syafudin Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) saat kapal sedang tambat di Pelabuhan Batu dengan cara meniki tangga yang mengarah ke kapal lalu Terdakwa masuk melalui pintu bagian depan kapal tidak tertutup setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat ada orang sedang tertidur dan ada HP VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet tergeletak disampingnya lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa pergi tukar tambah HP VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks kepada Bahrian dengan HPnya merk Redmi 4A dan tambahan uang dari Bahrian sebesar Rp.250.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP jenis Xiomi Note 3 warna silver pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 24.00 WIB di kamar belakang Jalan H.M. Idris RT/RW 016/006 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah saat itu pemilik rumah orang tua Edi sedang tertidur dan Terdakwa masuk lewat pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa menuju kamar belakang lalu saksi mengambil HP jenis Xiomi Note 3 warna silver yang tergeletak di atas kasur setelah itu kemudian Terdakwa pergi menjualnya kepada Minawati seharga Rp.600.000,-;
- Bahwa Terdakwa kenal anak pemilik rumah bernama Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil HP jenis Xiomi Note 3 warna silver dan pengambilan HP tersebut Terdakwa sudah rencanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenaran foto gambar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks yang terlampir dalam berkas perkara ini yang terdakwa ambil di atas kapal;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Xiami Note 3 warna Silver nomor Imei 1 : 869159020651117 Imei 2 : 869159020651117
- 1 (satu) Buah Dompot warna coklat Merk Armani;
- Uang Tunai sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) Buah HP readmi 4A warna Grey motif Hello Kitty & Tiny Chum dengan nomor Imei 1 : 866035030561442, Imei 2 : 866035030561459.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP jenis Xiami Note 3 warna silver 1 (satu) hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB Jalan H.M. Idris RT/RW 016/006 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Syafudin Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 04.00 Wib di sebuah kapal ruang kamar yang saat itu sedang tambat di Pelabuhan Batu Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Syafudin Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) saat kapal sedang tambat di Pelabuhan Batu dengan cara menaiki tangga yang mengarah ke kapal lalu Terdakwa masuk melalui pintu bagian depan kapal tidak tertutup setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat ada orang sedang tertidur dan ada HP VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet tergeletak di sampingnya lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa pergi tukar tambah HP VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks kepada Bahrian dengan HPnya merk Redmi 4A dan tambahan uang dari Bahrian sebesar Rp.250.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP jenis Xiami Note 3 warna silver pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 24.00 WIB di kamar belakang Jalan H.M. Idris RT/RW 016/006 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Pbu



Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah saat itu pemilik rumah orang tua Edi sedang tertidur dan Terdakwa masuk lewat pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa menuju kamar belakang lalu saksi mengambil HP jenis Xiaomi Note 3 warna silver yang tergeletak di atas kasur setelah itu kemudian Terdakwa pergi menjualnya kepada Minawati seharga Rp.600.000,-;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil HP jenis Xiaomi Note 3 warna silver dan tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Syafudin Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti



dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa Ardiansyah Bin Arbani;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu sebuah benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP jenis Xiaomi Note 3 warna silver 1 (satu) hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB Jalan H.M. Idris RT/RW 016/006 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Syafudin Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 04.00 Wib di sebuah kapal ruang kamar yang saat itu sedang tambat di Pelabuhan Batu Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain misalnya mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil HP jenis Xiaomi Note 3 warna silver dan tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Syafudin Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan daemikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan menurut *R. Soesilo*, rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP jenis Xiaomi Note 3 warna silver 1 (satu) hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB Jalan H.M. Idris RT/RW 016/006 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Syafudin Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 04.00 Wib di sebuah kapal ruang kamar yang saat itu sedang tambat di Pelabuhan Batu Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP jenis Xiomi Note 3 warna silver 1 (satu) hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB Jalan H.M. Idris RT/RW 016/006 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) buah HP jenis VIVO Y91C warna hitam Fusion Blacks dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Syafudin Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM dan Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, sekitar pukul 04.00 Wib di sebuah kapal ruang kamar yang saat itu sedang tambat di Pelabuhan Batu Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 3 warna Silver nomor Imei 1 : 869159020651117 Imei 2 : 869159020651117, yang telah disita dari saksi Samsiar Binti Hamdan, maka dikembalikan kepada saksi Samsiar Binti Hamdan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Dompot warna coklat Merk Armani dan Uang Tunai sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), yang telah disita dari saksi Syafudin Nur Bin Tiin, maka dikembalikan kepada saksi Syafudin Nur Bin Tiin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP readmi 4A warna Grey motif Hello Kitty & Tiny Chum dengan nomor Imei 1 : 866035030561442, Imei 2 : 866035030561459, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Samsiar Binti Hamdan dan saksi Syafudin Nur Bin Tiin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bin Arbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berulang - ulang*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiami Note 3 warna Silver nomor Imei 1 : 869159020651117 Imei 2 : 869159020651117;
Dikembalikan kepada saksi Samsiar Binti Hamdan;
 - 1 (satu) Buah Dompot warna coklat Merk Armani dan Uang Tunai sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Syafudin Nur Bin Tiin;
 - 1 (satu) Buah HP readmi 4A warna Grey motif Hello Kitty & Tiny Chum dengan nomor Imei 1 : 866035030561442, Imei 2 : 866035030561459,
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H. dan Mantiko S. Moechtar, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Mantiko S. Moechtar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Pbu



Jurmani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)